



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 17/Pid.B/2017/PN. Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASENG Bin NASE;
2. Tempat lahir : Kab. Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lita-litae, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017. sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 17/ Pid.B/ 2017/ PN.Snj., tanggal 22 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/ Pid.B/ 2017/ PN.Snj., tanggal 22 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haseng Bin Nase bersalah melakukan tindak pidana mengadakan kebakaran **Mengadakan Kebakaran, melakukan suatu ledakan atau menimbulkan suatu banjir** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar spreng (alas kasur) warna merah bergambar bunga.
 - 1 (satu) buah pecahan kaca tabung TV.
 - 1 (satu) buah pecahan kaca jendela.
 - 1 (satu) buah kaki meja warna biru dan alas meja warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Haseng Bin Nase pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Kampung Honto Dusun Lita-Litae Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja mengadakan kebakaran, melakukan suatu ledakan atau menimbulkan suatu banjir yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi Ambo Bin Nase yang mengatakan “tinggalkan rumah itu telaco” yang dikatakan oleh saksi Ambo Bin Nase secara berulang-ulang lewat telepon selular sehingga terdakwa keluar rumah lalu pergi membeli bahan bakar bensin (premium), kemudian terdakwa ke Masjid untuk shalat magrib, selanjutnya setelah shalat isya terdakwa pulang ke rumah orang tuanya tempat terdakwa tinggal lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menonton televisi, Ketika terdakwa sedang menonton televisi perkataan saksi Ambo Bin Nase selalu diingat, sehingga emosi terdakwa tidak bisa di tahan lalu pada pukul 23.00 wita terdakwa mengambil bensin yang telah dibeli sebelumnya pada sore hari lalu terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke perabot rumah antara lain 4 (empat) tempat tidur beserta kasurnya yang ada didalam kamar tidur, kompor dan meja yang ada di dapur, tikar plastik, lemari pakaian, lemari tempat TV bersama TV yang ada diruang tengah, kursi tamu yang terbuat dari kayu dan kursi plastik yang ada diruang tamu lalu terdakwa menyulutkan api menggunakan korek gas ke semua prabot rumah yang telah disiram bahan bakar bensin (premium). Setelah memastikan semua prabot terbakar, maka terdakwa keluar rumah lalu membuang jeregen tempat bahan bakar bensin tersebut lalu terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi. Akibat perbuatan terdakwa saksi Ambo Bin Nase mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Haseng Bin Nase pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Kampung Honto Dusun Lita-Litae Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Karena Terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi Ambo Bin Nase yang mengatakan “tinggalkan rumah itu telaco” yang dikatakan oleh saksi Ambo Bin Nase secara berulang-ulang lewat telepon selular sehingga terdakwa keluar rumah lalu pergi membeli bahan bakar bensin (premium), kemudian terdakwa ke Masjid untuk shalat magrib, selanjutnya setelah shalat isya terdakwa pulang ke rumah orang tuanya tempat terdakwa tinggal lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menonton televisi, Ketika terdakwa sedang menonton televisi perkataan saksi Ambo

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor17/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nase selalu ingat, sehingga emosi terdakwa tidak bisa di tahan lalu pada pukul 23.00 wita terdakwa mengambil bensin yang telah dibeli sebelumnya pada sore hari lalu terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke perabot rumah antara lain 4 (empat) tempat tidur beserta kasurnya yang ada didalam kamar tidur, kompor dan meja yang ada di dapur, tikar plastik, lemari pakaian, lemari tempat TV bersama TV yang ada diruang tengah, kursi tamu yang terbuat dari kayu dan kursi plastik yang ada diruang tamu lalu terdakwa menyulutkan api menggunakan korek gas ke semua prabot rumah yang telah disiram bahan bakar bensin (premium). Setelah memastikan semua prabot terbakar, maka terdakwa keluar rumah lalu membuang jeregen tempat bahan bakar bensin tersebut lalu terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi. akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ambo Bin Haseng mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena seluruh perabot rumahnya telah terbakar dan tidak dapat di perbaiki lagi sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ambo Bin Nase** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembakaran rumah milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Honto Dusun Lita-Litae Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena saksi berada di Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah saksi dibakar dari Per. Barli yang menelpon saksi pada pukul 23.30 wita menyampaikan bahwa rumah milik saksi terbakar dan Per. Barli menyuruh saksi pulang ke Sinjai, kemudian sekitar pukul 01.30 wita saksi menghubungi saksi Dalle melalui telepon seluler dan saksi Dalle memberitahu saksi bahwa yang membakar rumah saksi adalah terdakwa.
- Bahwa saksi melihat rumah saksi setelah kejadian dan melihat barang-barang saksi yang sudah habis terbakar adalah tempat tidur ada 4 (empat) buah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor17/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kasur, lemari pakaian, rak TV, Televisi bersama resiver, kursi tamu dan kursi plastic, serta meja kayu tempat kompor;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi pernah mengatakan Tailaco (menyebutkan kemaluan laki-laki) kepada terdakwa lewat telepon seluler.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah saudara tiri yaitu saudara seapak;
- Bahwa sebelumnya memang ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi yaitu masalah tanah warisan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ambo Dalle alias DALLE Bin RORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pembakaran rumah milik saksi Ambo Bin Nase.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di Kampung Honto Dusun Lita-litae Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kebakaran rumah milik saksi Ambo Bin Nase, karena ketika saksi pulang dari pengantin sekitar pukul 24.00 wita saksi melihat rumah saksi Ambo Bin Nase terbakar dan api sudah besar, sehingga saksi langsung berteriak memanggil saksi Judda mengatakan bahwa Puang Judda bangun saksi memanggil saksi Judda sebanyak tiga kali dan ketiga kalinya saksi Judda menjawab iya ada apa lalu saksi mengatakan rumahnya Ambo Bin Nase kebakaran lalu saksi bersama saksi Judda berusaha memadamkan api.
- Bahwa pada saat kejadian saksi masuk ke dalam rumah untuk memadamkan api, namun air di dalam rumah tidak ada sehingga saksi bersama dengan saksi Judda dan tetangga lainnya berusaha memadamkan api.
- Bahwa setelah api padam saksi bersama dengan saksi Judda ke kantor polisi melaporkan kejadian kebakaran tersebut.
- Bahwa pada saat berada di Kantor Polisi Polsek Sinjai Selatan saksi melihat terdakwa sambil membawa tas berjalan masuk ke kantor polisi.
- Bahwa pada saat bertemu terdakwa di Kantor Polsek Sinjai Selatan saksi Judda menyapa terdakwa dengan mengatakan mau kemana puang Haseng lalu dijawab oleh terdakwa saya mau tinggal di Kantor Polisi.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor17/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika terdakwa berada di kantor Polsek terdakwa lalu duduk sambil mengatakan pusing saya sudah saya bakar rumahku karena dia kata-katai saya sendiri sambil terdakwa memukul pahanya lalu anggota Polisi bertanya kamu bakar pake apa dijawab oleh terdakwa bahwa pake bensin satu jeregen.

- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa, maka saksi langsung mengajak saksi Judda untuk pulang.
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah saksi korban Ambo Bin Nase menelpon menanyakan apanya rumah terbakar lalu saksi jawab bahwa seluruh isinya habis terbakar.
- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan begitulah keadaan rumah saksi korban setelah kebakaran.
- Bahwa yang saksi lihat didalam rumah saksi korban semua perabot habis terbakar termasuk TV, tempat tidur, kursi, dan rangka atap juga ikut terbakar serta dinding tembok juga retak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Judda Daeng Mappacing Alias Judda Bin Mattang Dg. Sibali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pembakaran rumah milik saksi korban Ambo Bin Nase.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Kampung Honto Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa ketika saksi sedang tertidur di malam hari lalu sekitar pukul 24.00 Wita saksi Ambo Dalle teriak memanggil saksi awalnya saksi mendengar nama saksi dipanggil, namun saksi baru jawab setelah nama saksi dipanggil ketiga kalinya, saksi Ambo Dalle mengatakan bahwa bangunku puang Judda terbakarki rumah lalu saksi langsung bangun.
- Bahwa setelah saksi melihat kebakaran di dalam rumah saksi korban Ambo Bin Nase lalu saksi berusaha memadamkan api di dalam rumah saksi korban dengan cara saski bersama saksi Ambo Dalle dan tetangga lainnya menyiram dengan menggunakan air.
- Bahwa ketika saksi dan saksi Ambo Dalle berada di dalam rumah saksi melihat tidak ada air lalu saksi bersama Ambo Dalle, Baha dan Tamrin berusaha memadamkan api.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor17/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah api padam saksi ke kantor polisi bersama saksi Ambo Dalle untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa ketika saksi berada di Kantor Polisi saksi melihat ada terdakwa datang dan berjalan masuk ke kantor Polsek Sinjai Selatan dan saksi bertanya kepada terdakwa bahwa mau kemana puang Haseng dijawab oleh terdakwa bahwa saya mau ke Kantor Polisi tinggal.
- Bahwa pada saat berada di Kantor Polsek Sinjai Selatan terdakwa langsung duduk sambil memukul pahanya dan mengatakan bahwa pusingka ini sudah saya bakar rumah karena dia kata-katai saya.
- Bahwa saksi Taqwa bertanya kepada Haseng bahwa kamu bakar pake apa dan terdakwa menjawab bahwa bensin satu jeregen.
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Ambo Dalle mengajak saksi pulang dan pada saat saksi berada di rumah saksi korban, saksi melihat seluruh perabot dalam rumah saksi korban ludes dan rangka atapnya juga terbakar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Hasyim Saib Bin Coe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pembakaran rumah milik saksi korban Ambo Bin Nase.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terjadi kebakaran di rumah saksi korban, namun saksi mengetahui bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi tempat penjualan saksi membeli bensin sebanyak lima liter.
- Bahwa saksi tidak curiga kepada terdakwa kalau bensin tersebut untuk digunakan membakar rumah, karena perkiraan saksi kalau bensin tersebut mau digunakan menyetrum ikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Taqwa Bin ASMUN** keterangannya dibacakan dipersidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor17/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembakaran rumah milik saksi korban Ambo Bin Nase.

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Honto Dusun Lita-litae Desa Garecing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan pembakaran barang dan rumah milik saksi korban Ambo Bin Nase.
- Bahwa pada sore hari tanggal 03 Januari 2017 saksi korban Ambo Bin Nase menelpon kepada terdakwa sambil berkata-kata kotor "tailaco" keluar dari rumahku.
- Bahwa kata-kata tersebut diucapkan oleh saksi korban Ambo Bin Nase berulang-ulang sampai telepon dimatikan.
- Bahwa pada pukul 18.00 wita terdakwa keluar rumah untuk membeli bensin di rumah saksi Hasyim sebanyak satu jeregen kemudian terdakwa shalat magrib kemudian setelah shalat Isya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa pulang ke rumah dan melihat lampu sudah menyala sehingga terdakwa bertanya kepada Judda siapa menyalakan lampu dan dijawab oleh Judda bahwa istri saya lalu terdakwa masuk ke dalam rumah menonton.
- Bahwa pada saat menonton perkataan Ambo Bin Nase mengatakan telaco (kata-kata kotor) tersebut terus selalu terdakwa ingat sehingga emosi tidak bisa dikendalikan.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menyiram bensin yang dibeli di rumah saksi Hansyim ke perabot rumah yang ada di kamar termasuk lemari tempat tidur (ranjang) dan kasurnya, televisi, rak televise, kursi tamu dan kursi plastik.
- Bahwa setelah menyiram bensin seluruh perabot tersebut lalu terdakwa menyulut perabot tersebut dengan korek api gas dan seluruh air yang ada didalam rumah ditumpahkan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah seluruh isi rumah terbakar terdakwa meninggalkan rumah tersebut lalu pergi ke kantor Polsek Sinjai Selatan menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sprei (alas kasur) warna merah bergambar bunga;
- 1 (satu) buah pecahan kaca tabung TV;
- 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor17/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru dan alas meja warna merah;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Kampung Honto Dusun Lita-Litae Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Terdakwa telah melakukan pembakaran perabot rumah milik Saksi korban Ambo Bin Nase;
- Bahwa awalnya pada sore hari tanggal 03 Januari 2017 saksi korban Ambo Bin Nase menelpon kepada terdakwa sambil berkata-kata kotor "tailaco" keluar dari rumahku, sehingga Terdakwa sakit hati kemudian Terdakwa ke Masjid untuk shalat magrib, selanjutnya setelah shalat isya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya tempat terdakwa tinggal lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menonton televisi, Ketika Terdakwa sedang menonton televisi perkataan saksi Ambo Bin Nase selalu diingat, sehingga emosi terdakwa tidak bisa ditahan lalu pada pukul 23.00 wita terdakwa mengambil bensin yang telah dibeli sebelumnya pada sore hari lalu terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke perabot rumah, antara lain 4 (empat) buah beserta kasur, lemari pakaian, rak TV, Televisi bersama resiver, kursi tamu dan kursi plastic, serta meja kayu tempat kompor lalu terdakwa menyulutkan api menggunakan korek gas ke semua prabot rumah yang telah disiram bahan bakar bensin (premium). Setelah memastikan semua prabot terbakar, maka terdakwa keluar rumah lalu membuang jeregen tempat bahan bakar bensin tersebut lalu terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ambo Bin Nase mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 187 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor17/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **HASENG Bin NASE** adalah sesuai dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa maksud dari pada unsur ini adalah pelaku mengetahui atau sadar apa yang ia telah lakukan dan menghendaki perbuatan itu terjadi serta akibat yang ditumbulkannya. Selanjutnya uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga akan dipertimbangkan yang berhubungan dengan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Kampung Honto Dusun Lita-Litae Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Terdakwa telah melakukan pembakaran perabot rumah milik Saksi korban Ambo Bin Nase dengan cara Terdakwa menyiram bensin ke 4 (empat) buah tempat tidur, lemari pakaian, rak TV, Televisi bersama resiver, kursi tamu dan kursi plastic, serta meja kayu tempat kompor lalu terdakwa menyulut api menggunakan korek gas ke semua prabot rumah yang telah disiram bahan bakar bensin (premium);

Menimbang, bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pembakaran karena sakit hati setelah mendapatkan perkataan kotor dari Saksi Korban dengan kata “tailaco” keluar dari rumahku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang**” ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor17/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 187 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sprei (alas kasur) warna merah bergambar bunga, 1 (satu) buah pecahan kaca tabung TV, 1 (satu) buah pecahan kaca jendela, 1 (satu) buah kaki meja warna biru dan alas meja warna merah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASENG Bin NASE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar spreng (alas kasur) warna merah bergambar bunga;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca tabung TV;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
 - 1 (satu) buah kaki meja warna biru dan alas meja warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, SH., MH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIRMAN SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh FAISAH, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, SH., MH.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor17/Pid.B/2017/PN.Snj.